

SEKULERISME PRANCIS DAN INSTABILITAS POLITIK GLOBAL

Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Kasus kartun Nabi di Charlie Hebdo dan pengajaran Samuel Paty di sekolah yang mengaitkannya dengan kebebasan berekspresi di Prancis, kembali memicu kemarahan warga muslim, tidak hanya di negeri itu, tetapi juga di berbagai negara. Reaksi yang muncul tidak hanya gelombang unjuk rasa, tetapi juga pembunuhan terhadap sang guru, seruan boikot, dan pemutusan hubungan diplomatik. Kasus kartun yang berulang dan dinilai sebagai pelecehan Islam telah mempertanyakan kemampuan Pemerintah Prancis untuk mencegahnya, di balik argumen pentingnya mempertahankan kebebasan dan sekulerisme di negeri itu, sehingga telah menyebabkan munculnya berbagai aksi anarkis di Timur Tengah dan lain-lain. Respons baru Prancis dengan pemahaman yang lebih baik dan empati yang lebih besar dibutuhkan untuk memperbaiki hubungannya dengan banyak negara dengan mayoritas muslim, demi menciptakan masa depan dunia yang lebih aman dan damai.

Pendahuluan

Dunia internasional kembali terguncang terkait pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW di majalah satir dwi mingguan Prancis, *Charlie Hebdo*, yang memunculkan gelombang protes, kemarahan, dan demonstrasi di berbagai negara, terutama dengan penduduk mayoritas muslim. Berbeda dengan beberapa kasus sebelumnya, kasus terbaru yang bermula dari penjelasan Samuel Paty, guru di sebuah sekolah di Paris, tentang Prancis dan

kebijakan sekularismenya, yang mengangkat kasus pemuatan kartun itu, menimbulkan respons dan akibat yang jauh lebih buruk dan luas. Warga muslim menunjukkan reaksi lebih marah, karena menilai telah terjadi pelecehan agama yang dilakukan dengan sengaja, kontinu, dan dilindungi otoritas negara. Sedangkan Pemerintah Prancis, walaupun kali ini lebih kewalahan dalam menjelaskan apa yang telah dilakukan *Charlie Hebdo*, menilai sikapnya terhadap kasus tersebut



telah benar, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Warga muslim Prancis yang tidak bisa menerima terjadinya lagi pelecehan terhadap nabi yang sangat mereka muliakan, lalu mengambil tindakan sendiri dengan memenggal kepala si guru. Warga muslim yang lain menyerang penduduk yang tengah menyiapkan ibadah di sebuah gereja di Nice. Reaksi kemarahan berlanjut ke Pemerintah Prancis yang dinilai telah membiarkan dan terus membenarkan kasus-kasus pelecehan agama yang telah dimulai *Charlie Hebdo* dan dilanjutkan Samuel Paty. Di Lyon, seorang warga dilumpuhkan aparat karena mengancam warga lainnya dengan senjata. Di Wina, Austria, 3 warga tewas dan beberapa luka akibat tembakan seorang warga terkait peristiwa di Prancis (the Jakarta Post, 4 November 2020). Dampak ekonomi yang tidak rasional dengan pemboikotan produk Prancis telah terjadi. Komplikasi politik mengikutinya, dengan pemanggilan Dubes Prancis oleh pemerintah di banyak negara untuk memberi klarifikasi. Bahkan, reaksi memulangkan mereka dan melakukan pemutusan hubungan diplomatik, seperti dilakukan Turki yang di bawah Kemal Attaturk pernah mengadopsi sekulerisme.

Tulisan ini membahas mengapa konflik warga dan pemerintah di Prancis terkait relasi agama dan negara terus berlangsung. Penjelasan dan analisis diperlukan sebab tuduhan pelecehan agama terus terjadi, sedangkan sikap pemerintah

dinilai lemah dan seolah menjustifikasinya. Analisisnya mengungkap penjelasan historik dan konsekuensi Prancis dalam mempertahankan prinsip sekulerisme, serta langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan mencegah anarki yang dapat muncul lebih hebat.

Sekulerisme Prancis

Dihasilkannya UU pemisahan gereja dan negara pada 9 Desember 1905 menandai peralihan Prancis dari Katolikisme menjadi sebuah negara sekuler di bawah Republik Ketiga. Praktik sekulerisme negara (*laicite*) ini dijalankan di atas prinsip-prinsip netralitas negara, kebebasan agama, dan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi warga demi melindungi ideologi nasional yang dilandaskan pada kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberte, egalite et fraternite*). Sedangkan kekuasaan publik dan alokasi pajak pendapatan untuk agama dibatasi, agar warga terlindungi dari perlakuan diskriminatif pemerintah dan sesama warga terkait agama yang dianutnya dan dalam menjalankan ibadahnya (Remond, 1999). Secara konstitusional, praktik *laicite* ini dilindungi oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar Prancis, yang menghindari keterlibatan agama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, terutama dalam pembuatan kebijakan publik (undang-undang). Perjuangan ini cukup panjang setelah Prancis mengalami riwayat perang saudara yang hebat (1562-1598) karena perbedaan antara penganut Katolik

dan Protestan yang masuk ke ranah bernegara dan bermasyarakat.

Sekulerisme Prancis lebih jauh dimaknai sebagai pembebasan institusi publik dari intervensi gereja yang mengakibatkan perpecahan dan konflik yang mendalam berabad-abad sebelumnya. Sejalan dengan adopsi prinsip ini, tidak ada agama prioritas yang mendapat tempat sebagai agama negara. Sekulerisme Prancis ini menentang peran otoritas pemimpin agama dalam bernegara, termasuk Paus sebagai Kepala Gereja Katolik sedunia dalam pentasbihan Raja. Dengan demikian, posisi setiap warga negara, termasuk Islam yang banyak dianut para pendatang (imigran), setara dengan penganut Katolik yang sebelumnya menjadi agama negara.

Jadi, negara/pemerintah tidak lagi memiliki peran dan bisa melakukan intervensi dalam urusan agama, kecuali akibat yang ditimbulkannya berdampak pada masyarakat. Tindakan negara/pemerintah dalam hubungannya dengan agama (gereja) hanya untuk mencegah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan prinsip sekulerisme. Pemisahan peran negara dan agama tidak berarti negara/pemerintah memusuhi agama serta para tokoh dan penganutnya, melainkan melindungi mereka dari perselisihan yang bisa timbul dalam bernegara dan bermasyarakat. Mereka yang tidak sependapat melihat laicite bukan untuk melindungi kebebasan berekspresi, tetapi seperti membatasi ruang gerak (penganut) agama dalam negara,

karena, misalnya, ASN muslim tidak diperkenankan memakai hijab, yang Katolik/Kristen tidak diperbolehkan mengenakan kalung salib, dan keberadaan simbol-simbol agama di tempat publik, termasuk sekolah, dilarang. Karenanya, di negara dengan eksistensi peran agama yang tidak boleh dominan, pembunuhan terhadap orang yang dituding melakukan pelecehan agama menjadi absurd (Owen, 2020: 6).

Memahami Pandangan Kaum Muslim

Kritik keras atas sekulerisme Prancis muncul dari para penganut agama yang berpendapat bahwa menghina agama dan para tokoh yang dimuliakannya bukanlah kebebasan berekspresi. Para pemimpin di berbagai negara juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi dalam Piagam PBB juga harus disertai dengan kewajiban yang tidak terpisahkan untuk menjaganya, sehingga tanpa kecaman dan larangan pembuatan, penerbitan dan pembahasan kartun Nabi di sekolah-sekolah, dinilai mendukung aksi *Charlie Hebdo*, Samuel Paty dan lain-lain yang selama ini dinilai telah melakukan pelecehan agama, khususnya Islam.

Sedangkan persoalan fundamentalnya bagi Pemerintah Prancis, kebebasan berekspresi itu bukanlah kejahatan dan pidana, sehingga tidak bisa dihentikan dan dihukum para pelakunya. Dengan sikap ini, Presiden Macron, seperti juga Dubes Prancis di Indonesia, Olivier Chambard, berargumen bahwa sekalipun telah terjadi kasus

yang sering dikatakan sebagai 'pelecehan agama' itu, negerinya tidak memusuhi Islam sama sekali. Sebab selama ini Prancis juga melindungi para pelarian politik dan tokoh penting Islam yang terusir dari negara mereka, seperti Ayatullah Khomeini, yang tidak kembali ke Iran sebelum penguasa otoriter Reza Pahlevi tumbang. Prancis sejak lama telah menjadi negeri bebas untuk para imigran dan pengungsi asal negeri-negeri Islam.

Bagaimanapun, telah tercipta jurang pendapat antara Prancis dan warga beragama yang sulit dipertemukan. Bagi para pemeluk agama, apa yang dilakukan *Charlie Hebdo* selama ini adalah pelecehan kepercayaan mereka. Dalam kasus kartun Nabi, bagi umat Islam sejagad, majalah utama satir Prancis dan simbol kebebasan berekspresi masyarakat di sana itu sungguh tidak menghormati dan telah melakukan pelecehan terhadap figur yang sangat dimuliakan. Tetapi, Pemerintah Prancis seperti tidak (dapat) berusaha dan gagal paham untuk berempati pada warga muslim yang tersinggung dan merasa dihina berulang-ulang oleh negeri bebas yang telah menampung mereka selama ini dari eksklusi di negeri asal mereka, bekas jajahannya.

Jadi, Pemerintah Prancis seperti lebih (bisa) berpihak pada para penghujat agama, terutama Islam, belakangan ini. Prancis tampaknya sering menyulut masalah, bukan baru sekali, tetapi berulang-ulang. Sebelumnya, penganut Katolik, eks agama negara, sering mengalami

hujatan, tanpa otoritas negara mau mendengarkan mereka, sekalipun Paus, Kepala Gereja Katolik sedunia, telah menyatakan prihatin. Namun, bagaimanapun, terkait pelecehan agama Islam, Pemerintah Prancis tidak bisa menganggap sepele, sebab reaksi pemerintah dan masyarakat di negara dengan penduduk, apalagi yang mayoritas, muslim, tidak bisa dianggap sepele. Hal ini dapat berujung pada tuntutan pemutusan hubungan diplomatik serta aksi-aksi anarkis terhadap berbagai kepentingan Prancis.

Sejak awal diketahui, pandangan kaum muslim sejagad dalam masalah kartun Nabi, termasuk Nahdlatul Ulama (organisasi Islam terbesar di Indonesia) yang dikenal moderat dan ramahpun, sulit menoleransinya. Bagi kaum muslim, termasuk di Indonesia, sekulerisme *a la* Prancis sulit diterima. Karenanya, penjelasan Macron tetap tidak dapat diterima kebanyakan warga muslim sejagad, begitu juga dengan penjelasan berulang kali Dubes Chombard di Indonesia yang mayoritas muslim. Aksi demonstrasi di Indonesia terjadi di berbagai daerah, yang seperti di negara-negara lain, diiringi maraknya kemarahan.

Memperbaiki Citra Prancis di Mata Dunia

Logis, penjelasan Presiden Macron mengaitkan langsung radikalisme dengan Islam mengundang kemarahan para tokoh Islam, termasuk di Indonesia. Seharusnya ia menyadari bahwa kasus radikalisme bisa terjadi di (agama) mana saja, seperti dalam

penembakan terhadap jamaah masjid di Selandia Baru yang dilakukan ekstrimis Australia. Kasus kartun dan sikap Presiden Macron tidak hanya melukai, namun telah mengganggu hubungan Prancis dan masyarakat dunia.

Konflik Prancis dan Islam memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme negeri itu di Timur Tengah dan Afrika. Dengan praktik sekulerisme yang dibanggakannya, Prancis sulit melepaskan diri dari sindromnya sebagai negara eks kolonialis yang lebih maju. Sementara, problem kesenjangan dan kecemburuan sosial belakangan meluas, terutama di kalangan imigran muslim. Namun, respons Presiden Macron sendiri jangan dilihat secara naif, sebab ia dengan Partai Sosialisnya tengah butuh dukungan politik dari warga pribumi, karena kian tersudut popularitasnya dari tokoh partai kanan, Front National, Marine le Pen. Warga pribumi Prancis sendiri turut mengancam keterlambatan Macron dalam mencegah maraknya ekstrimisme penduduk imigran, seperti responsnya kepada *Gillet Jaunes* dan pandemi Covid-19 (Smith, 2020).

Penutup

Berulangnya kasus kartun Nabi menunjukkan kekurangpekaan dan empati Prancis tidak hanya pada warga muslimnya, namun juga pada warga muslim dunia. Ini telah menimbulkan implikasi yang merugikan kepentingan Prancis, dan mengancam stabilitas politik domestik dan di berbagai negara. Pemerintah Macron seharusnya

menyadari jika sudah menyentuh masalah emosi komunitas dan nilai-nilai yang fundamental, rehabilitasi hubungan dengan warganya dan negara lain tidak mudah dilakukan. Presiden Macron dan Dubes Chombard, walaupun merasa benar, perlu memperlihatkan sikap empati yang lebih besar bagi umat beragama yang dilecehkan.

Presiden Macron tidak bisa begitu saja mengubah prinsip sekulerisme negerinya dan melanggar konstitusi. Urusan warga dalam berekspresi memang tidak bisa diintervensi, namun pemerintah harus mengingatkan mereka bahwa inheren dengan hak asasi terdapat kewajiban asasi warga untuk menghormati agama lain, seperti tertuang dalam Deklarasi Universal HAM PBB. Sehingga, sebelum konflik muncul, himbauan untuk mencegah konflik harus dilakukan pemerintah, dan dialog publik perlu difasilitasi agar dapat muncul sikap saling menghormati.

Referensi

- Azra, Azyumardi, "Charlie Hebdo: Tugas Bersama", *Republika*, 5 November 2020, hal. 5.
- Bennet-Jones Owen, "Sources of militancy", *the Jakarta Post*, 4 November 2020, hal. 6.
- Dikarma, Kamran, "Chambard: Prancis Tidak Menentang Islam", *Republika*, 10 November 2020, hal. 5.
- Djumala, Darmansyah, "Kartun Nabi dalam Paradoks Eropa." *Kompas*, 7 November 2020, hal. 6.
- Khera, Jastinder, "One of suspected killers identified as Islam." *the*

Jakarta Post, 4 November 2020, hal. 4.

Remond, Rene, *Religion and Society in Modern Europe*, Massachusetts: Blackwell, 1999.

Rofiq, Ahmad, "Anomali Kebebasan." *Republika*, 5 November 2020, hal. 5.

Smith, Justin E.H., "Emmanuel Macron Confronts Islamist Violence, the Yellow Jackets, and Covid-19," *Foreign Affairs*, 4 November 2020.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cumlaude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India* (2018) dan *Proxy War di Timur Tengah* (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.